

Relevansi Pemikiran Hukum Imam Malik dengan Konteks Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama

Kusnadi¹

Abstract : *This writing discusses Imam Malik's legal rulings from a sociological perspective and their relevance to Indonesian law. The research is still new and rarely explored academically, but sociological approaches are gaining traction. Imam Malik, one of the four Imams of Islamic legal schools, was an expert in hadith and the Imam of Medina, studying in the center of knowledge and hadith. The research used a descriptive library approach. Imam Malik derived legal rulings through ijtihad, relying on hadiths and apparent textual meanings, influenced by Medina's social and political conditions. His ijtihad methods included the Quran, Sunnah, consensus, analogy, and others. Imam Malik's legal rulings on interfaith marriages consider it makruh for a Muslim man to marry a woman from the People of the Book due to concerns about forbidden food and the children's religious upbringing. In the context of Indonesian law, interfaith marriages are generally discouraged, except for Muslim men marrying women from the People of the Book, aligning with Imam Malik's ruling. This aligns with the Islamic Law Compilation, the Indonesian Ulema Council, and the Muhammadiyah Tarjih Assembly's decisions. The research provides insights into legal thinking within the social and historical context, relevant to Indonesian law.*

Keyword : *mazhab, interfaith marriage, Imam Malik*

Abstrak : Tulisan ini membahas produk hukum Imam Malik dalam tinjauan sosiologis dan relevansinya dengan hukum di Indonesia. Penelitian ini masih baru dan jarang dikaji akademis, namun pendekatan sosiologis semakin bermunculan. Imam Malik adalah salah satu dari empat imam Mazhab, ahli hadis yang belajar di Madinah, pusat ilmu dan hadis saat itu. Penelitian menggunakan metode kepustakaan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Imam Malik menetapkan hukum berdasarkan ijtihad dengan mengutip hadis dan *zahir nash*, dipengaruhi kondisi sosial dan politik Madinah. Metode ijtihad meliputi al-Quran, As-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, dan lainnya. Produk hukum Imam Malik terkait pernikahan beda agama, menikahi wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani oleh laki-laki Muslim dianggap makruh karena makanan haram dan anak cenderung mengikuti agama ibu. Relevansinya dengan hukum Indonesia, pernikahan beda agama juga tidak dianjurkan, kecuali pria Muslim dengan wanita ahli kitab, sejalan penilaian Imam Malik. Sesuai KHI, MUI, dan Muhammadiyah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pemikiran hukum dalam konteks sosial dan sejarah serta relevansinya dengan peraturan hukum di Indonesia.

Kata kunci : mazhab, beda agama, Imam Malik

A. Pendahuluan

Hukum Islam hadir di tengah masyarakat sebagai kristalisasi reflektif dari hasil penalaran mujtahid yang sarat dengan muatan ruang dan waktu. Hukum Islam lahir di tengah dinamika pergulatan masyarakat sebagai jawaban atas masalah aktual yang muncul.² Oleh karena itu, hukum

¹ UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia | email : kusnadi23@gmail.com

² Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Ay al-Qur'ān*, ed. 'Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Turki (Kairo: Dār al-Hijrah, 2001), 493.

Islam otomatis akan berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan tempat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah, “terjadinya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat.” Perubahan hukum Islam adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa diingkari oleh siapa pun. Hal ini juga ditegaskan dalam kaidah yang lain, “tidak bisa diingkari perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat”.³

Oleh karena itu, hukum Islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel karena selalu cocok bagi masyarakat walaupun selalu berubah dan berbeda.⁴ Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya, baik hukum, sosial, budaya politik dan lainnya selalu dihadapi oleh hukum Islam, perubahan masyarakat dari satu waktu ke waktu yang lain dan dari satu tempat kepada tempat yang lain tidak diabaikan dan dibiarkah *acuh tak acuh*. Hukum Islam selalu cocok dalam berbagai tempat dan waktu (*ṣālih li kulli makān wa zamān*). Fungsi hukum Islam adalah sebagai kontrol sosial (*social control*), perekayasa (*social engineering*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁵

Salah satu mujtahid dari imam mazhab yang empat adalah Imam Malik Ibn Anas sebagai imam mazhab kedua setelah Abu Hanifah. Imam Malik merupakan ulama besar dalam ilmu hadis. Corak pemikiran hukum Imam Malik ini berbeda dengan karakteristik pemikiran hukum Islam yang lain, seperti Imam Abu Hanifah yang mengedepankan rasio (*ra'yu*), dan berbeda pula dengan Imam Syafii yang juga beraliran hadis, tetapi dia juga tidak terlepas dari aliran *ar-ra'yi* yang mempengaruhi dalam pengetahuannya tentang hukum Islam. Perbedaan pemikiran Hukum Islam Imam Malik dengan Imam mazhab yang lain, tidak lepas dari pemahaman yang dimilikinya, faktor kondisi sosial dan kondisi politik yang melingkupinya.

Dari beberapa literatur yang peneliti baca, ada penelitian terkait dengan pemikiran hukum Imam Malik di antaranya penelitian yang ditulis oleh Danu Aris Setiawanto, *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah sosial*. Menurutnya, walaupun Imam Malik sebagai ahlul hadis namun dia tetap terpengaruh dengan penggunaan rasio dalam berijtihad karena kondisi sosial saat itu yang dibuktikan dengan penggunaan Amal Ahli Madinah, fatwa Sahabat, Qias, al-Maslahah al-Mursalah, Az-Zariah dan al-Urf dalam pengambilan hukum Islam.⁶ Karya yang ditulis oleh Taufiqur Rohman dengan judul *Kontroversi Pemikiran Imam Malik dengan Imam Syafii tentang Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. Menurutnya Imam Malik menggunakan al-Maslahah al-Mursalah sebagai sumber hukum, akan tetapi dia menekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan, yaitu menggunakan rasio tidak boleh bertentangan dengan hukum yang

³ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka setia, 1998), 293.

⁴ Pujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibnul Qayyim al Jauziyyah)* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 1–2.

⁵ Abdillah, 1–2.

⁶ Danu Aris Setiawanto, “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial,” *Al-Ihkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* I, no. 2 (2016).

telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijmak*. Jika terjadi pertentangan maka wajib mendahulukan *nash* dari pada *maslahat*.⁷ Dari beberapa literatur pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, penulis belum mendapati produk hukum Imam Malik dan relevansinya dengan konteks keindonesiaan, sehingga penulis layak melakukan penelitian lanjutan.

Adapun kerangka teori Untuk menjawab masalah di atas penulis menggunakan teori *hermeneutika* Gadamer. Di antara teori Gadamer yang dapat dikembangkan adalah teori *Fusion of Horizons* (asimilasi-horizon-horizon). Dia menyatakan dalam proses penafsiran terdapat dua horizon utama yang harus diperhatikan dan diasimilasi, yakni horizon teks dan horizon pembaca. Dalam hal ini, Gadamer menawarkan sebuah teori dalam kajian *hermeneutikanya*. Menurut dia, pemahaman seorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi *hermeneutika* tertentu yang melingkupinya, baik itu berupa tradisi, kultur maupun pengalaman hidup.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, yakni memaparkan tentang pemikiran imam Malik tentang pernikahan beda agama dan relevansinya dengan *konteks* Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditekankan pada ketajaman-ketajaman pemikiran Imam Malik tentang pernikahan beda agama. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer berupa karya beliau kitab *Al Muwatta'* dan karya pengikut beliau berupa kitab *al-Mudawwah al-Kubrā*. Kemudian ditambah dengan data sekunder dari beberapa literatur yang mengupas tentang perjalanan hidup dan pandangannya mengenai hukum pernikahan beda agama.

Karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini data kualitatif, maka data yang diolah menggunakan data metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang ditekankan adalah kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikajinya secara empiris, dan bukan segi kuantitatifnya. Adapun proses pengumpulan data dilakukan dengan cara *quotasi*, yaitu mencatat data dari sumber data secara langsung tanpa mengubah sepele kata pun, dan mencatat data secara *paraphrase*, yaitu menangkap keseluruhan inti sari data kemudian dicatat dengan menggunakan kalimat yang disusun oleh peneliti sendiri; Adapun pengolahan data yang peneliti lakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data dan *display data*. Adapun analisis data menggunakan metode interpretasi dan metode heuristik.

C. Setting Historis

⁷ Taufiqur Rohman, "Kontrofersi Pemikiran Imam Malik Dengan Imam Syafii Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Ihya'Ulum Ad-Din: Internasional Jurnal* 19, no. 74 (2017): 74.

⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2009), 45-46.

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik Bin Anas bin Malik Bin Abi 'Āmir al-Ashbahi. Al-Ashbah adalah nama sebuah kabilah di Yaman. Kakeknya yang bernama Abu 'Āmir seorang sahabat yang berasal dari Yaman datang ke Madinah dan menetap di sana. Dia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah saw, kecuali perang badar. Sedangkan Malik bin Abi 'Āmir termasuk ulama dan tabiin senior, salah satu dari empat orang yang membawa jenazah khalifah Ustman bin Affan pada malam hari hingga ke kuburannya.⁹ Ibu Imam Malik bernama al-Aliyah binti Syarik bin Abdirrahman bin Syarik al-Azdiyah. Ada juga yang berpendapat bahwa ibu beliau bernama Tulaihah, budak dari Abdullah bin Ma'mar, sebagaimana yang diceritakan oleh al-Qadiy.¹⁰ Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 193 H dan meninggal pada tahun 179 H. Ia hidup di Madinah dan tidak ke mana-mana kecuali ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji.

Imam Malik belajar *qiraat* kepada Nafi' bin Abi Nuaim (salah seorang *qurra' as-sab'ah*), belajar hadis langsung kepada ulama Madinah, Ibn Sihab Az-Zuhri (seorang fakih dan muhaddis) dan Nafi' maula Ibn 'Umar.¹¹ Ulama yang pertama kali didatangi oleh Imam Malik adalah Abdurrahman Ibn Harmuz, beliau belajar kepadanya dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 13 tahun. Dalam bidang fikih dia berguru kepada Rabiah Ibn Abdirrahman ar-rakyyi,¹² ketika berumur tujuh belas tahun Malik mulai membuka Majelis ilmu.¹³ Dalam rentang *waktu* yang relatif singkat majelis beliau mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia, sehingga banyak orang datang berbondong-bondong untuk belajar ilmu kepadanya. Dia selalu konsisten mengajar dan memberi fatwa dalam majelisnya selama tujuh puluh tahun.¹⁴

D. Tinjauan Sosiologi dan Politik Produk Pemikiran Imam Malik

Untuk memahami lebih jauh tentang produk hukum Imam Malik, maka tiga faktor di atas sangat penting, agar sebuah produk pemikiran hukum Islam dapat dipahami secara komprehensif dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap sebuah pendapat hukum. Para ilmuwan Islam juga sejak awal menyampaikan tentang urgensi ilmu sebab-akibat (*asbābun nuzūl dan asbābul wurūd*), yaitu terjadinya suatu peristiwa karena ada sebab yang melatarbelakanginya. Misanya para ahli dalam bidang ulumul Quran, seperti al-Wahidi, dia menyatakan seseorang tidak bisa memahami tafsir ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Ibnu Taimiyah berpendapat, memahami sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami tujuan ayat, karena ilmu tentang

⁹ Muhammad Ali As-Sais, *Tārikh Al-Fikh al-Islāmiy*, n.d., 111.

¹⁰ Sahnun at-Tahnuki, *Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik*, vol. Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 6.

¹¹ M. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, n.d.), 105.

¹² Rabiah terkenal dengan julukan ar-ray, karena dia ahli dalam bidang logika. Dia juga ahli fikih pertama kali didatangi oleh Malik yang dimutivasi langsung oleh ibunya, bahkan sebelum Malik mendatangi gurunya ibu Malik yang menyiapkan baju jubbah dan selendang seraya berpesan kepada Malik, pelajarilah adab Rabiah sebelum mengambil ilmunya.

¹³ As-Sais, *Tārikh Al-Fikh al-Islāmiy*, 112.

¹⁴ As-Sais, 112.

sebab akan melahirkan sebuah akibat.¹⁵ Dengan demikian, secara sosiologis memahami lingkungan sosial dan lingkungan politik yang melingkupi bagi kehidupan para Mujtahid merupakan suatu keniscayaan.

Imam Malik hidup pada masa *tabiin* dan *tabiit tabiin* (193 H -179 H), yaitu pada abad pertama dan kedua hijriah, pada masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Para sejarawan menyebut periode ini masa keemasan peradaban Islam. Sebagaimana dipaparkan oleh Danu Aris Setiyanto, daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas ke berbagai wilayah yang di dalamnya terdapat aneka ragam adat istiadat, cara hidup dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada dua peta geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak dan Hijaz. Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi tiga kelompok, yaitu Khawarij, Syi'ah, dan Jumhur (ahlu sunnah wal jamaah).¹⁶

Tiga kelompok ini berpegang teguh, merasa bangga kepada pendapat masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Begitu juga dalam wilayah ijtihad di antara imam mujtahid ada yang cenderung rasionalis dan ada yang cenderung tradisional. Para imam Mujtahid dalam menggali hukum menempuh cara yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, sehingga melahirkan aliran-aliran hukum Islam yang berbeda pula. Misalnya Abu Hanifah (80-150 H / 669 -767 M) lebih banyak menggunakan nalar logika (*rakyyu*) dalam istinbat hukumnya, sehingga beliau dianggap sebagai pendiri aliran *ahlu rakyyi* dalam bidang Hukum Islam.¹⁷

Berbeda dengan Imam Malik (97-179 H / 715 -795 M) yang lahir di daerah Hijaz dan seluruh usianya dihabiskan di kota Madinah, dalam menetapkan hukum beliau mendasarkan ijtihadnya terlebih dahulu pada *zahir nash* dan lebih banyak mempergunakan hadis. Imam Malik menggunakan metode itu karena dipengaruhi oleh kondisi sosiologis kota Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik berbeda dengan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum.¹⁸ Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya mempelajari hadis nabi saw. Imam Malik pun juga tidak pernah keluar dari Madinah, kecuali haji. Sedangkan, kota Madinah memiliki lingkungan yang sangat mendukung untuk menjadi *ahlu hadis*. Setelah meninggalnya nabi dan para sahabat kondisi lingkungan sosial dan budaya di Madinah tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sosiologis di negeri Irak.

Madinah yang pernah menjadi pusat kehidupan nabi tentu saja berbeda dengan kehidupan sosial di Baghdad (tempat hidup Abu Hanifah). Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum Imam Malik terlebih dahulu berdasarkan pada *zahir nash* dan banyak menggunakan hadis sehingga beliau

¹⁵ Muhammad Ali as-Shabuni, *At-Tibyān Fi Ulūm al-Qur'ān* (Dar al-Mawahib al-Islamiyyah, 2016), 22-23.

¹⁶ Setiawanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," 108.

¹⁷ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pusaka, 2013), 125.

¹⁸ Abu Hanifah hidup dimasa dinasti Umayyah

terkenal sebagai ahlu hadis. Imam Malik menggunakan metode itu karena dipengaruhi oleh kondisi Madinah sebagai pusat kota hadis.¹⁹ Perbedaan kehidupan sosial dan kultur yang kemudian bisa berimplikasi terhadap perbedaan hasil ijtihad dalam hukum Islam. Imam Malik semasa hidupnya mengalami dua corak pemerintahan, yaitu, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyyah. Ketika Malik lahir yang menjadi pemerintahan waktu itu adalah al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal pada masa pemerintahan Abbasiyyah, yakni Harun Ar-Rasyid.²⁰

Adapun produk hukum Imam Malik juga tidak lepas dari pengaruh politik yang melingkupinya. Hal ini dapat diketahui ketika Abu Jakfar menginstruksikan kepada Imam Malik untuk menyusun kitab, beliau memberikan standarisasi tentang konten kitab yang akan ditulis. Abu Jakfar memberikan standarisasi dan kriteria tertentu kepada Imam Malik untuk dijadikan acuan dalam penulisan kitab nantinya, berkaitan dengan posisi perspektif fikih yang moderat yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yakni tidak seperti Abdullah Ibn Abbas yang terlalu memudahkan, tidak pula seperti Abdullah Ibn Umar yang condong kaku atau terlalu ketat dan tidak pula seperti Abdullah bin Masud yang terlalu asing atau anomali.²¹ Dari tawaran khalifah mengenai perspektif fikih yang akan dibukukan Imam Malik menyetujuinya. Dengan demikian, produk fikih atau hukum Imam Malik juga tidak lepas dari politik dan penguasa, walaupun di sisi lain terkadang hasil fatwanya berseberangan dengan selera penguasa.

Imam Malik sebagai sosok yang alim dan tegas dalam pendirian, produk hukum yang dianggap bertentangan dengan selera penguasa pun juga dilontarkan. Misanya produk hukum yang berkaitan dengan hukum talak karena dipaksa dianggap tidak sah oleh Imam Malik, tentang pemberian baiat kepada pemerintah karena dipaksa, ia menganggap tidak sah. Konsekuensinya, dia mendapatkan hukuman dari pemerintah, namun dengan pendirian dan ketegasannya fatwa hukum tersebut tetap tidak dicabut. Ketika khalifah Harun ar-Rasyid berziarah ke Makam Nabi di Madinah, Khalifah meminta Imam Malik untuk berkunjung kepadanya dalam urusan agama, tetapi Imam Malik menolak. Imam malik memberikan fatwa tentang keputusan talak yang dipaksakan. Menurut beliau, talak yang dipaksakan tidak memberikan pengaruh (tidak jatuh talaknya). Ketika keputusan fatwa ini sampai kepada khalifah Jakfar bin Sulaiman, maka sang khalifah meminta kepada Malik untuk mencabut fatwanya, namun beliau tetap menolak permintaan tersebut. Konsekuensinya Imam Malik harus menerima hukuman darinya.²²

¹⁹ Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, 124.

²⁰ Setiawanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," 109.

²¹ As-Sais, *Tārikh Al-Fikh al-Islāmiy*, 112.

²² at-Tahnuki, *Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik*, Juz II:13.

Pada tahun 147 Imam Malik mendapat hukuman cambuk dari pemerintah Abu Jakfar al-Mansur, karena dia tetap bertahan dengan fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan khalifah. Imam Malik memfatwakan bahwa talak yang dipaksakan tidak terjadi.²³

E. Metode Ijtihad Imam Malik

Seperti ditegaskan oleh Hatim Bay, Usul fikih sebagai metode istinbat dalam (*usul al-ijtihad*) pembentukan hukum baru ditulis pada masa Imam Syafii. Imam Malik tidak menulis Usul fikih langsung. Asal pengambilan hukum baru dalam tatanan praktik. Akan tetapi para pengikut Imam Malik berupaya menggali metode yang ia gunakan dalam memberikan keputusan hukum walaupun masih belum berurutan secara sistematis dalam sebuah buku. Di antara pengikut Imam Malik setelah mengkaji terhadap karya beliau menyimpulkan bahwa metode istinbat (*usul al-Mazhab*) yang digunakan oleh Imam Malik secara garis besar dibagi empat. Sebagian yang lain membagi metode istinbat beliau sampai dua puluh.²⁴

Sebagaimana para mujtahid yang lain, Imam Malik menempatkan al-Qur'an sebagai sumber pertama, Al-Hajuwiy dan Abul Hasan membagi dasar ijtihad Imam Malik ada dua belas metode: *al-Quran, As-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, amalu ahl al-madinah, qaul as-shahabah, istihsan, al-maslahah al-mursalah, muratul Ikhtilaf, syaddud az-zariah, syar'u man qablana*.²⁵ Di bawah ini akan dipaparkan sebagian tentang metode ijtihad Imam Malik:

1. Al-Quran. Al-Quran merupakan dalil yang pertama atau dalil pokok dan merupakan jalan untuk mengetahui hukum-hukum. Ia adalah hujjah bagi manusia dan hukum-hukum yang ada di dalamnya merupakan undang-undang yang wajib ditaati, karena al-Quran turun dari Allah dan merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia.²⁶
2. As-Sunnah. Imam Malik tidak mensyaratkan tentang hadis (ahad masyhur) yang terkait dengan perkara bersifat komunal yang dikerjakan oleh banyak orang (*ta'ummu bihi al-balwa*). Pandangan ini berbeda dengan Abu Hanifah yang mensyaratkan hadis Ahad.²⁷
3. Qiyas. Qiyas oleh Imam Malik dijadikan sebagai metode dalam menetapkan suatu hukum. Mislanya, dalam kasus wanita yang baru selesai dari haid lalu tidak mendapatkan air untuk bersuci. Imam Malik ditanya tentang kasus tersebut. Dalam kitabnya dijelaskan:

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرَ فَلَا بَجْدُ مَاءٍ، هَلْ تَتَيَّمَمُ؟ قَالَ نَعَمْ، فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ

يَجِدُ مَاءً تَتَيَّمَمُ.²⁸

²³ As-Sais, *Tārikh Al-Fikh al-Islāmiy*, 116.

²⁴ Hatim Bay, *Al-Uṣūl al-Ijtihādiyyah al-Latī Yubnā 'Alaihā al-Mālikiy* (Kuwait: al-Wā'iy al-Islāmiy, 2011), 21.

²⁵ Bay, 36.

²⁶ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), 31.

²⁷ *Hayātul Imam Abi Hanīfah*, n.d., 200.

²⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, vol. juz I, n.d., 59, hadis nomor 99.

Artinya, “Dan ditanyakan kepada Malik tentang wanita yang baru selesai dari haid lalu tidak mendapatkan air untuk bersuci apakah dia boleh bertayamum, maka dia menjawab iya. Dia bertayamum sebagaimana orang junub yang tidak mendapatkan air.

4. Praktik penduduk Madinah. Langkah berikutnya Imam Malik berpedoman terhadap praktik penduduk Madinah (*Amal Ahl al-Madinah*) sebagai dasar hukum. Praktik penduduk Madinah menurut beliau harus didahulukan dari pada *khbar ahad* dan kias, karena praktik keagamaan para sahabat lebih kuat dari pada keduanya. Menurut Imam Malik praktik-praktik keagamaan mereka ditempatkan sebagai orang yang tahu tentang eksistensi Rasulullah SAW, dan seterusnya praktik-praktik keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan seterusnya sampai ke masa Imam Malik. Dengan demikian, praktik penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*) yang disepakati atau praktik mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah SAW sehingga harus dijadikan sumber hukum.
5. Pendapat Sahabat. Jika sanadnya sahih dan tidak bertentangan dengan hadis marfuk yang shahih,²⁹ maka pendapat sahabat oleh Imam Malik dijadikan sebagai *hujjah* dan didahulukan dari pada kias.³⁰
6. Istihsan. Asy-Syatibi berpendapat bahwa istihsan merupakan dalil yang kuat sebagaimana pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Kemudian Asy-Syatibi memberikan pengertian, istihsan adalah pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat *juz'i* dalam menanggapi dalil yang bersifat global.³¹
7. *Saddu az-Zariah*. Imam Malik menggunakan *Sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Asy-Syatibi dari kalangan mazhab malikiy memberikan pengertian, *Saddu az-Zariah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan.
8. Al-Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan sesuatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada yang membatalkannya.³² Tujuan utama dari *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya. Berdasarkan hal ini, maka imam Malik menetapkan bahwa Al-Maslahah al-Mursalah merupakan bagian dari dasar hukum. Misalnya orang yang tertuduh pencuri, menurut dia boleh dipukul supaya dia bisa mengaku. Imam Malik juga berpendapat bagi suami yang hilang (*mafqud*) dan belum jelas apakah iya masih hidup atau sudah meninggal,

²⁹ Hadis yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah.

³⁰ As-Sais, *Tārikh Al-Fikh al-Islāmiy*, 115.

³¹ Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, 111.

³² Syafei, 117.

Malik berpendapat bahwa istri yang ditinggal oleh suami yang hilang itu menunggu hingga empat tahun. Setelah itu baru dia menikah lagi dengan lelaki lain demi menjaga kemaslahatan istri yang ditinggal dari pada kemaslahatan suami yang hilang atau gaib.

F. Pernikahan Beda Agama dan Relevansinya dengan konteks ke-Indonesiaan.

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh yang menghubungkan antara pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga. Secara etimologi pernikahan diambil dari bahasa Arab *nikāh* yang berarti mengawini (*al-dahm*) atau menggauli (*al-khoja'*).³³ Adapun pengertian pernikahan secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah adalah suatu akad perkawinan dan lafal nikah secara mutlak yang mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang mengubahnya.³⁴ Dalam KHI pasal 2 dijelaskan, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksananya merupakan ibadah.³⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat pernikahan agama merupakan suatu realitas sejarah yang terjadi dan tidak bisa dipungkiri oleh siapa pun. Pernikahan beda agama sejak dahulu hingga saat ini masih terjadi dan akan terus terjadi di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Ulama sepakat mengharamkan pernikahan pria muslim dengan perempuan musyrik, kecuali dengan wanita ahli kitab. At-Tabari menegaskan, karena wanita-wanita musyrik lebih cenderung mempengaruhi dan mengajak suaminya ke jarang neraka, walaupun suaminya mencintai.³⁶ dan wanita Muslimah haram dinikahi oleh pria kafir dari semua jenis agama. Larangan menikahi wanita musyrik berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 221. Ibn Syihab juga menegaskan, Haram bagi Pria menikahi wanita-wanita musyrik kecuali wanita ahli kitab, dan haram pula bagi wanita-wanita Muslimah dinikahi oleh pria kafir.³⁷

Jumhur ulama berpendapat mengenai kebolehan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.³⁸ Akan tetapi menurut Imam Malik makruh bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab.³⁹ Imam Malik menghukumi makruh menikahi wanita ahli kitab dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, karena mereka memakan barang yang diharamkan, seperti daging babi, minuman yang memabukkan (*khomer*), tidur dengan babi dan mencium mulutnya. Ketika lahir anaknya ikut agama ibunya, kemudian anak tersebut diberikan makanan yang haram dan dikasih minuman *khamer*.

³³ Ibn Manzur, *Lisān Al-Arab*, vol. juz XI (Kairo: Darul Ma'rifah, n.d.), 4537.

³⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mugnī*, vol. Juz IX (Kairo: Darul hadis, 2004), 113.

³⁵ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, n.d.), 179.

³⁶ At-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Takwil Ayah al-Qur'an*, vol. Juz III, n.d., 713.

³⁷ at-Tahnuki, *Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik*, Juz II:220.

³⁸ Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Al-Jassas, *Ahkam Al-Quran*, vol. Juz III (Beirut: Dar al-Ihya' at Turats al-Arabi, 1992), 324.

³⁹ at-Tahnuki, *Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik*, Juz II:219.

Adapun di Indonesia pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁰ Begitu juga perkawinan laki-laki dengan wanita yang tidak memeluk agama Islam tidak dibolehkan. Dalam KHI pasal 40 dijelaskan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita karena masih berada dalam masa idah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan pada pasal 40 KHI poin c, maka pernikahan seorang muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam tidak sah. Wanita yang tidak beragama Islam pada poin c ini umum, bisa mencakup wanita yang beragama Hindu, Buda, Konghucu, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Berarti kalau mengacu kepada pasal tersebut tidak ada kesempatan bagi laki-laki muslim di Indonesia menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan Majelis Ulama (MUI) menetapkan tentang hukum pernikahan beda agama sebagai berikut:

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut pendapat yang muktamad adalah haram dan tidak sah.⁴¹

Berdasarkan keputusan MUI pada poin b, bahwa menikahi perempuan ahli kitab menurut pendapat yang paling kuat tidak boleh atau haram, berarti menurut sebagian pendapat yang tidak *rojih* boleh laki-laki menikahi perempuan ahli kitab. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan boleh laki-laki menikahi perempuan ahli kitab, akan tetapi kebolehan tersebut harus dihubungkan dengan alasan mengapa ia dibolehkan, ternyata hikmahnya sebagai visi dakwah dengan harapan wanita ahli kitab yang dinikahi dapat mengikuti agama yang dianut suaminya, yaitu Islam. Namun jika keadaan berubah, keadaan suami akan terbawa oleh agama yang dianut oleh wanita (istri) ahli kitab, maka hukum mubah menjadi haram.⁴² Dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah secara tegas menggunakan metode *sadd al-ẓari’ah*. Metode ini digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk menghindari kemudaratan yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya perkawinan antar pria muslim dengan wanita ahli kitab.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 6.

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama” (MUI, 2005), Jakarta, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.

⁴² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 147.

Berdasarkan ketetapan UU Perkawinan di Indonesia, KHI, fatwa MUI dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah di atas tentang hukum laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab lebih cenderung tidak membolehkan, bahkan Majelis tarjih Muhammadiyah lebih cenderung mengharamkan. Berarti pendapat Imam Malik yang menghukumi makruh (tidak disukai, bahkan mendekati haram) bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab masih relevan dalam konteks keindonesiaan dibanding dengan pendapat Juhur yang membolehkan. Semuanya sepakat, bagi wanita Muslimah menikah dengan lelaki kafir tidak boleh atau haram.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus terkait dengan pernikahan beda Agama. Misalnya kasus yang baru terjadi antara JEA yang beragama Kristen dan SW yang beragama Islam. Keduanya pun mendaftarkan permohonan ke PN Jakpus. Pada 12 Juni, hakim mengabulkan sebagian dari permohonan JEA dan SW. "Memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat." Begitu putusan yang tertulis di SIPP dengan nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Ps.⁴³ keputusan tersebut langsung mendapat protes dari kalangan umat Islam dan MPR. Wakil ketua MPR langsung memprotes dan menggugat hasil keputusan tersebut dan segera mengajukan gugatan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) ke MA yang direncanakan pada hari Selasa 11/7/2023.⁴⁴

Keputusan PN Jakarta pusat ini sebenarnya bertentang dengan UU Perkawinan 1974, keputusan Fatwa MUI dan kesepakatan ulama tentang larangan pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim. Tahun sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan E. Ramos Petege merupakan seorang pemeluk Katolik, sementara perempuan yang ingin dinikahinya beragama Islam. Dia menggugat Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan usai gagal meresmikan jalinan asmaranya dengan gadis pujaannya karena perbedaan agama. Majelis Hakim memberikan keputusan "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Prof Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa (31/1/2023).⁴⁵

⁴³ Xena Olivia, "Hakim PN Jakpus Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Ini," n.d., <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/30/14575591/hakim-pn-jakpus-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-ini>.

⁴⁴ Erik Purnama Putra, "Pimpinan MPR Minta Putusan Nikah Beda Agama Di PN Jakpus Dibatalkan," n.d., <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pimpinan-mpr-minta-putusan-nikah-beda-agama-di-pn-jakpus-dibatalkan/ar-AA1dFdID>.

⁴⁵ Liputan6.com, "MK Tolak Gugatan Pernikahan Beda Agama, Ini Respons MUI," n.d., <https://www.liputan6.com/islami/read/5195851/mk-tolak-gugatan-pernikahan-beda-agama-ini-respons-mui>.

G. Kesimpulan

Terjadinya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat. Perubahan hukum Islam adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa diingkari oleh siapa pun. Adapun kesimpulan dari penelitian ini:

1. Corak pemikiran hukum Islam Imam Malik tidak lepas dari pemahaman yang dimilikinya, faktor kondisi sosial dan kondisi politik yang melingkupinya.
2. Sebagaimana para mujtahid yang lain, Imam Malik menempatkan al-Qur'an sebagai sumber pertama. Adapun dasar ijtihad Imam Malik ada dua belas metode: *al-Quran, As-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, amalu ahl al-madinah, qaul as-shahabah, istihsan, al-maslahah al-mursalah, muratul Ikhtilaf, syaddud az-zariah, syar'u man qablana*.
3. Adapun produk hukum Imam Malik terkait dengan persoalan Pernikahan beda agama, laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani adalah makruh, karena mereka memakan barang yang diharamkan, seperti babi dan minuman yang memabukkan, dan anak yang lahir terkadang ikut agama ibunya. Adapun relevansinya dengan konteks hukum di Indonesia, pernikahan beda agama lebih cenderung tidak di bolehkan, baik pria muslim dengan wanita ahli kitab. Ketetapan tersebut sebagaimana tertuang dalam KHI, keputusan MUI dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Pujiono. *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibnul Qayyim al Jauziyyah)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad Ibn Ali. *Ahkam Al-Quran*. Vol. Juz III. Beirut: Dar al-Ihya' at Turats al-Arabi, 1992.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwatta'*. Vol. juz I, n.d.
- As-Sais, Muhammad Ali. *Tārikh Al-Fikh al-Islāmiy*, n.d.
- At-Tabari. *Jami' al-Bayan 'an Takwil Ayah al-Qur'an*. Vol. Juz III, n.d.
- Bay, Hatim. *Al-Uṣūl al-Ijtihādiyyah al-Latī Yubnā 'Alaihā al-Mālikiy*. Kuwait: al-Wā'iy al-Islāmiy, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Erik Purnama Putra. "Pimpinan MPR Minta Putusan Nikah Beda Agama Di PN Jakpus Dibatalkan," n.d. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pimpinan-mpr-minta-putusan-nikah-beda-agama-di-pn-jakpus-dibatalkan/ar-AA1dFdID>.
- Hayātul Imam Abi Hanifah, n.d.
- Kaelan, H. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

- Liputan6.com. "MK Tolak Gugatan Pernikahan Beda Agama, Ini Respons MUI," n.d. <https://www.liputan6.com/islami/read/5195851/mk-tolak-gugatan-pernikahan-beda-agama-ini-respons-mui>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama." MUI, 2005. Jakarta. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.
- Manzur, Ibn. *Lisān Al-Arab*. Vol. juz XI. Kairo: Darul Ma'rifah, n.d.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka, 2013.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mugnī*. Vol. Juz IX. Kairo: Darul hadis, 2004.
- Rohman, Taufiqur. "Kontrofersi Pemikiran Imam Malik Dengan Imam Syafii Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Ihya'Ulum Ad-Din: Internasional Jurnal* 19, no. 74 (2017).
- Setiawanto, Danu Aris. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial." *Al-Ihkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* I, no. 2 (2016).
- Shabuni, Muhammad Ali as-. *At-Tibyān Fi Ulūm al-Qur'ān*. Dar al-Mawahib al-Islamiyyah, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka setia, 1998.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2009.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr al-. *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Ay al-Qur'ān*, ' . Edited by 'Abdullah bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī. Kairo: Dār al-Hijrah, 2001.
- Tahnuki, Sahnun at-. *Al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik*. Vol. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, n.d.
- Xena Olivia. "Hakim PN Jakpus Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Ini," n.d. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/30/14575591/hakim-pn-jakpus-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-ini>.
- Zuhri, M. *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, n.d.